



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN KEUCHIK, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT GAMPONG
LAINNYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN KEUCHIK, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT GAMPONG LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Sekretaris Desa adalah unsur pimpinan Sekretariat Gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan, yang dibantu oleh Kepala Urusan.
10. Pelaksana Teknis adalah perangkat gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam pelaksanaan tugas operasional, yang terdiri dari Kepala Seksi.
11. Pelaksana Wilayah adalah perangkat gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam pelaksanaan tugas kewilayahan, yang terdiri dari Kepala Dusun.

12. Pendapatan Asli Gampong yang selanjutnya disingkat PAG merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal gampong. Pendapatan asli gampong terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli gampong.
13. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah bagian dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II PENGHASILAN KEUCHIK, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT GAMPONG LAINNYA

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong, terdiri dari:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. insentif; dan
- d. penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong dianggarkan dalam APBG.
- (3) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Gampong.
- (4) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan Keuchik dan/atau Perangkat Gampong.
- (5) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong lainnya bersumber dari ADG dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber penerimaan gampong lainnya.

- (6) Penerimaan gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), seperti bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 4

Komposisi penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong lainnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Keuchik sebesar Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp.2.224.420,00- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
- d. Kepala Dusun sebesar Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong lainnya dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong lainnya bersumber dari ADG dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan sisa lebih dari penerimaan bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penerimaan gampong lainnya selain yang bersumber dari dana gampong.
- (3) Komposisi tunjangan Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong Lainnya berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling besar sebagai berikut:
 - a. Keuchik:
 1. untuk Gampong Tipe A sebesar Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 2. untuk Gampong Tipe B sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah); dan
 3. untuk Gampong Tipe C sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan Keuchik sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan Keuchik sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. Kepala Dusun sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari tunjangan Keuchik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Tunjangan Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberikan dalam hal gampong memiliki surplus pembiayaan yang bersumber dari ADG, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, sisa lebih dari penerimaan bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan PAG setelah dikurangi penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Desa, dan Perangkat Gampong lainnya.
 - (5) Besaran jumlah tunjangan Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh melebihi dari surplus pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal Sekretaris Desa berasal dari unsur PNS, tunjangan bagi Sekretaris Desa bersangkutan tetap dibayarkan tanpa memperhatikan surplus pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Tunjangan bagi Sekretaris Desa PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibayarkan paling besar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Dalam hal gampong belum terdapat Keuchik definitif, maka Penjabat Keuchik dapat dibayarkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Bagian Ketiga
Insentif

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong lainnya dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong lainnya bersumber dari PAG.
- (3) Dalam hal gampong tidak terdapat penerimaan yang bersumber dari PAG, maka insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diperkenankan untuk dianggarkan.
- (4) Besaran jumlah insentif Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong lainnya tidak diperkenankan melebihi dari 10% (sepuluh perseratus) dari PAG berkenaan.

- (5) Komposisi insentif Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong lainnya berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak sebesar sebagai berikut:
- a. Keuchik sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk membiayai total insentif Keuchik selama 1 (satu) tahun;
 - b. Sekretaris Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk membiayai total insentif Sekretaris Desa selama 1 (satu) tahun;
 - c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;
 - d. Kepala Dusun atau sebutan lainnya sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, untuk membiayai total insentif Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun selama 1 (satu) tahun

Bagian Keempat
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 7

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong lainnya dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBG.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBG.
- (4) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan gampong.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 13 Desember 2019 M
16 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 13 Desember 2019 M
16 Rabiul Akhir 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001